



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MAJENE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

LIDA BIN ALIMUDDING, NIK 760504010280004, tempat dan tanggal lahir Salutihongan, 01 Februari 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salutihongan, Desa Salutihongan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

SAMIA BINTI RAUPU, NIK 7605047004800002, tempat dan tanggal lahir Salutihongan, 30 April 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salutihongan, Desa Salutihongan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Mj tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 Maret 1995 di Dusun Salutihongan, Desa Salutihongan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Raupu, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Dusun Salutihongan, bernama Iccing, dengan maskawin berupa Emas

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Hammaila dan Tunna;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Ruslan bin Lida, Laki-laki, umur 23 tahun.
 2. Dinta binti Lida, Perempuan, umur 17 tahun.
 3. Anita binti Lida, Perempuan, umur tahun.
 4. Misra binti Lida, Perempuan, umur 9 tahun.
 5. Muhammad Ahyar bin Lida, Perempuan, umur 2 tahun
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk keluarga yang tergolong perekonomian rendah berdasarkan surat keterangan tidak mampu nomor: 049/SKTM/DSLTVIII/2024 pada tanggal 01 Agustus 2024.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Lida bin Alimudding** dengan Pemohon II, **Samia binti Raupu** yang dilaksanakan pada tanggal 19

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1995 di Dusun Salutahongan, Desa Salutahongan, Kecamatan Malunda, Kabupaten Majene;

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malunda Kabupaten Majene;
4. Menetapkan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun Anggaran;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Majene sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa ia tidak mampu membayar biaya perkara, oleh karena itu mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara cuma-cuma tersebut telah mendapat persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Mj tanggal 15 Agustus 2024, tentang pembebanan biaya perkara kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Majene;

Bahwa atas persetujuan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Majene, yang pada pokoknya memberi izin kepada Pemohon I dan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II untuk berperkara secara prodeo melalui biaya perkara dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Majene;

Bahwa dan atas nasihat Hakim, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap sebagai bagian dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut permohonannya tersebut telah sesuai dengan Pasal 271 dan 271 Rv, karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 189/Pdt.P/2024 dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun Anggaran 2024;

Penutup

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Majene pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Samsidar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Dra. Nurhidayah, S.H. sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ttd

Samsidar, S.H.I., M.H.
Panitera Sidang,

ttd

Dra. Nurhidayah, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Mj